



P U T U S A N
NOMOR : 16/Pid.B/2015/PN.Bon

” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM.**

Tempat Lahir : Sibolga.

Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 09 Juli 1989.

Jenis Kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl.Muara Wahau Km.106 Rt.10 Rw.001 Desa Tepian Indah Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur.

A g a m a : Kristen.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik sejak tgl.24-11-2014 s/d tgl.13-12-2014 di Rutan Polres Bontang
- Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tgl.14-12-2014 s/d tgl.22-01-2015 di Rutan Polres Bontang
- Penuntut Umum sejak tgl.22-01-2015 s/d tgl.10-02-2015 di Lapas Kelas III Bontang
- Ketua Majelis Hakim PN Bontang sejak tgl.28-01-2015 s/d tgl.26-02-2015 di Lapas Kelas III Bontang

Terdakwa pernah dihukum ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Bon



Setelah membaca Berkas Perkara serta Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah meneliti Barang Bukti;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bontang oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 22 Januari 2015 No : PDM-04/BTG/Epp.2/01/ 2015, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa **HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM** anak dari (Alm) **LAMSIHAR GULTOM** pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Zamrud No.17 RT.51 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selaku karyawan koperasi diminta oleh saksi ERIKSON untuk menagih uang koperasi di Sangatta menggunakan motor milik saksi An.ERIKSON merk Honda type CS12A1RR/CS-One warna merah hitam KT-3762-DH No.Rangka : MH1JBA11XAK107391 No.Mesin : JBA1E-1108099 sesuai BPKB An.Bagus Dwi Susetyo dengan ciri-ciri : di bagian les velg terdapat scotlet warna merah dan body kanan kiri terdapat sticker bertuliskan Repsol (DPB), namun sesampainya di Sangatta setelah menagih uang koperasi Terdakwa tidak langsung kembali ke Bontang melainkan menitipkan motor



tersebut beserta STNK yang berada di dalam jok dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pergi ke Bengalon kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Simpang Bengalon Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan motor tersebut karena uang koperasi hasil penagihan di Sangatta sudah habis digunakan untuk belanja dan Terdakwa pada saat itu tidak kembali ke Bontang melainkan pergi ke Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sehingga atas kejadian tersebut saksi An.ERIKSON kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa dalam menitipkan motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi An.ERIKSON selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi An.ERIKSON mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi ERIKSON TAMPUBOLON anak dari JIDIN TAMPUBOLON;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi Merk Honda CS-One KT 3762 DH Nomor Rangka : MH1JBA11XAK107391 dan Nomor Mesin : JBA1E-1108099 dengan BPKB atas nama Bagus Dwi Susetyo;
- Bahwa saksi mengenal Tersangka sekira 8 (delapan) bulan dan tinggal serumah dengan saksi karena bekerja kepada saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa motor saksi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wita untuk menagih uang di Sangatta;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Bon



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wita saksi menyuruh Terdakwa untuk menagih uang di Sangatta, tetapi sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 21.00 Wita saksi menelpon dan mengirim SMS kepada Terdakwa tidak pernah ditanggapi, dan pada saat saksi menyuruh orang rumah untuk menghubungi Terdakwa diketahui jika Terdakwa takut dan tidak berani pulang karena uang hasil penagihan di Sangatta telah dipakai oleh Terdakwa sampai habis. Kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Bontang;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut adalah di bagian less velg ada scotlat warna merah dan bodi samping kanan kiri terdapat stiker bertuliskan Repsol;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

2 Saksi **MARNI ROSITA HUTAHAEAN** anak dari **NASIR H** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi ERIKSON Merk Honda CS-One KT 3762 DH warna merah hitam dengan BPKB atas nama Bagus Dwi Susetyo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekira 6 (enam) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa motor saksi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Zamrud No.17 RT.51 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saksi ERIKSON menyuruh Terdakwa untuk menagih uang di Sangatta, tetapi setelah ditunggu sekira 2 (dua) hari Terdakwa tidak pulang dan tidak ada kabar, kemudian saksi ERIKSON menelpon dan mengirim SMS kepada Terdakwa tidak pernah ditanggapi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa hingga menggelapkan sepeda motor milik saksi ERIKSON tersebut, dan selain sepeda motor digelapkan oleh Terdakwa terdapat juga uang hasil penagihan di Sangatta yang habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi ERIKSON mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3 Saksi TUMBUR SARUMPAET HUTAHAEAN anak dari MATIO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan motor milik saksi ERIKSON Merk Honda CS-One KT 3762 DH warna merah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekira 1 (satu) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa motor saksi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Zamrud No.17 RT.51 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa diminta oleh saksi ERIKSON pergi ke Sangatta untuk menagih uang namun tidak pernah kembali lagi ke Bontang, dan sampai mendengar kabar jika Terdakwa berada di Bengalon namun untuk keberadaan sepeda motor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa selain sepeda motor digelapkan oleh Terdakwa terdapat juga uang hasil penagihan di Sangatta sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi ERIKSON mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM** dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor milik saksi ERIKSON Merk Honda CS-One KT 3762 DH pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Zamrud No.17 RT.51 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa selaku karyawan koperasi diminta oleh saksi ERIKSON untuk menagih uang koperasi di Sangatta menggunakan sepeda motor milik saksi ERIKSON merk Honda CS-One KT-3762-DH, namun sesampainya di Sangatta setelah menagih uang koperasi Terdakwa tidak langsung kembali ke Bontang melainkan menitipkan motor tersebut beserta STNK yang berada di dalam jok dan meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pergi ke Bengalon kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Simpang Bengalon Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan motor tersebut karena uang koperasi hasil penagihan di Sangatta sudah habis digunakan untuk belanja dan Terdakwa pada saat itu tidak berani kembali ke Bontang;
- Bahwa dalam menitipkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi ERIKSON selaku pemiliknya, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. 2206931 sepeda motor Honda Type CS12A1RR dengan plat nomor polisi KT 3762 DH atas nama Bagus Dwi Susetyo dengan nomor rangka MH1JBA11XAK107391 dan nomor mesin JBA1E-1108099

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) buah BPKB No.2206931 sepeda motor Honda Type CS12A1RR dengan Plat Nomor Polisi KT 3762 DH atas nama BAGUS DWI SUSETYO dengan Nomor Rangka MH1JBA11XAK107391 dan Nomor Mesin JBA1E-1108099.*
- Seluruhnya Dikembalikan Saksi ERIKSON TAMPUBOLON anak dari JIDIN TAMPUBOLON.**
- 4 Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya sebagai tanggapan atas pledoi/pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara *tunggal* dan menurut Penuntut Umum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Tuntutan Pidananya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut, yakni Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Tentang unsur pertama : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa ‘barangsiapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan



‘barangsiapa’ di sini adalah terdakwa **HIRO JULY WANDY GULTOM**
Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) **LAMSIHAR GULTOM**;

Ad. 2. Tentang unsur kedua :”*Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Bahwa, perkataan ‘menguasai secara melawan hukum’ di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeïgent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeïgenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah *penguasaan secara melawan hukum terhadap benda kepunyaan orang lain* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa telah menguasai benda, berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda CS-One KT 3762 DH *kepunyaan orang lain* yaitu saksi saksi ERIKSON secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor saksi ERIKSON Merk Honda CS-One KT 3762 DH pada hari Senin tanggal 19 Mei



2014 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Zamrud No.17 RT.51 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saat itu Terdakwa selaku karyawan koperasi diminta oleh saksi ERIKSON untuk menagih uang koperasi di Sangatta menggunakan sepeda motor milik saksi ERIKSON merk Honda CS-One KT-3762-DH, namun sesampainya di Sangatta setelah menagih uang koperasi Terdakwa tidak langsung kembali ke Bontang melainkan menitipkan motor tersebut beserta STNK yang berada di dalam jok dan meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pergi ke Bengalon kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Simpang Bengalon Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan motor tersebut karena uang koperasi hasil penagihan di Sangatta sudah habis digunakan untuk belanja dan Terdakwa pada saat itu tidak berani kembali ke Bontang;

Menimbang, Bahwa dalam menitipkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi ERIKSON selaku pemiliknya, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dari saksi-saksi tersebut, maka Majelis berkesimpulan, kendaraan yang dipakai oleh terdakwa adalah benar kendaraan milik saksi ERIKSONY yang waktu itu dititipkan kepada orang lain di Sangatta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Tentang unsur ketiga :” Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ ;

Menimbang, bahwa ‘benda’ yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS-One KT 3762 DH milik saksi ERIKSON;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku karyawan koperasi diminta oleh saksi ERIKSON untuk menagih uang koperasi di Sangatta menggunakan sepeda motor milik saksi ERIKSON merk Honda CS-One KT-3762-DH, namun sesampainya di Sangatta setelah menagih uang koperasi Terdakwa tidak langsung kembali ke Bontang melainkan menitipkan motor tersebut beserta STNK yang berada di dalam jok dan meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) untuk biaya perjalanan pergi ke Bengalon kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Simpang Bengalon Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa, dengan demikian, keberadaan 1 (satu) unit sepeda berada di tangan Terdakwa tersebut karena terdakwa adalah karyawan Koperasi, yang kesehariannya memang ditugaskan untuk penagihan keluar kota dengan menggunakan kendaraan milik saksisi ERIKSON sebagai pemilik Koperasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara berlangsung telah ditahan, dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Bon



masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. 2206931 sepeda motor Honda Type CS12A1RR dengan plat nomor polisi KT 3762 DH atas nama Bagus Dwi Susetyo dengan nomor rangka MH1JBA11XAK107391 dan nomor mesin JBA1E-1108099.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **ERIKSON TAMPUBOLON anak dari JIDIN TAMPUBOLON** ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-Hal Yang Memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan



rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 372 KUHP ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa *HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *HIRO JULY WANDY GULTOM Als.ANDRI GULTOM anak dari (Alm) LAMSIHAR GULTOM*, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. 2206931 sepeda motor Honda Type CS12A1RR dengan plat nomor polisi KT 3762 DH atas nama Bagus Dwi Susetyo dengan nomor rangka MH1JBA11XAK107391 dan nomor mesin JBA1E-1108099.

Dikembalikan kepada saksi **ERIKSON TAMPUBOLON anak dari JIDIN TAMPUBOLON** ;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Pebruari 2015**, oleh kami **SUGIANNUR,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWILAKSONO,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bontang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **BUDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERU APRIANTO,S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

SUGIANNUR, SH.

OCTO BERMANTIKO DWILAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUDY SANTOSA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)